

**UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM KEPADA WARTAWAN DARI TINDAK
KEKERASAN PADA SAAT MENJALANKAN TUGAS JURNALISTIK (STUDI
KASUS DI RADIO ELSHINTA SURABAYA)**

ARTIKEL ILMIAH

Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat

Untuk Memperoleh Gelar Kesarjanaan

Dalam Ilmu Hukum

Oleh:

Imanul Hakim

NIM. 0810113296



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

MALANG

2013

A. JUDUL

UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM KEPADA WARTAWAN DARI TINDAK KEKERASAN PADA SAAT MENJALANKAN TUGAS JURNALISTIK (STUDI KASUS DI RADIO ELSHINTA SURABAYA)

B. ABSTRAKSI

IMANUL HAKIM, 2013, Upaya Perlindungan Hukum kepada Wartawan dari Tindak Kekerasan pada Saat Menjalankan Tugas Jurnalistik (Studi Kasus di Radio Elshinta Surabaya), Dr. Priya Djatmika, S.H.M.S. ; Dr. Bambang Sugiri, Dr. S.H. M.S

Kekerasan terhadap wartawan belakangan ini marak terjadi di Indonesia. Padahal di masa sekarang Indonesia telah masuk ke dalam masa kebebasan pers, ditengarai dengan berakhirnya masa represif pemerintahan Orde Baru. Dalam masa reformasi ini, pers di Indonesia memiliki kebebasan yang sangat luas dibandingkan masa Orde Baru dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat tentang suatu peristiwa yang sedang terjadi. Namun demikian lahirnya kebebasan pers ini diikuti pula dengan meningkatnya ancaman keamanan terhadap pekerja pers termasuk para wartawan. Hal ini terbukti dari semakin banyaknya kasus tindak kekerasan terhadap wartawan, padahal seharusnya dalam menjalankan tugas jurnalistik, wartawan mendapatkan perlindungan dari Undang-Undang, yaitu Undang-Undang No 40 Tahun 1999 tentang pers.

Tujuan penelitian yaitu untuk memahami, tindakan kekerasan apa saja yang biasa terjadi kepada para wartawan pada saat menjalankan tugas jurnalistik, serta untuk memberikan pemahaman kepada para perusahaan pers tentang upaya apa saja yang bisa dilakukan oleh para perusahaan pers pada saat salah satu wartawannya mengalami tindakan kekerasan saat melakukan tugas jurnalistik.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, memilih lokasi di Radio Elshinta Kota Surabaya dan Kantor PWI Cabang Jawa Timur, teknik penelusuran data dengan menggunakan metode wawancara terstruktur dan tidak terstruktur serta studi literatur, pengambilan sampel dengan menggunakan *purposive sampling* dan teknik analisis data menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif.

Kesimpulan dari penelitian ini yaitu bahwa: Keselamatan wartawan masih menjadi masalah serius di Indonesia, karena selama ini terjadi banyak tindak kekerasan terhadap wartawan maupun awak media. Dalam sepuluh tahun terakhir (2003-2012) telah terjadi 467 kasus sepuluh diantaranya meninggal dunia. Perlindungan wartawan harus menjadi perhatian semua pihak antara lain organisasi profesional (PWI, AJI, Dewan Pers) tempat wartawan menjadi anggota, Lembaga Bantuan Hukum Pers (LBHP), dan khususnya perusahaan pers yang menaungi wartawan harus lebih bertanggung jawab secara pro-aktif memberikan bantuan hukum sejak terjadinya tindak kekerasan.

ABSTRACT

IMANUL HAKIM, 2013, The Efforts Of Legal Protection To Journalists From Acts Of Violence While Carrying Out Journalistic Tasks (Case Study at the ELSHINTA Broadcast Surabaya), Dr. Priya Djatmika, S.H. ; Dr. Bambang Sugiri, Dr. S.H. M.S

Violence against journalists has recently increased in Indonesia. Whereas in the present Indonesia has entered into the freedom of the press, which is identified by the end of the repressive of new order government. In the course of the reforms, freedom of the press in Indonesia has a very wide in comparison to that of the new order in conveying information to the public about an event that was going on. However the establishment of freedom of the press is followed by the increased security threats against the press workers including journalists. It is proven from the increasing number of cases acts of violence against journalists, although in the exercise of journalistic duties, journalists get protection from legislation, namely Act No. 40 of 1999 concerning the press.

The purpose of the research is to understand, acts of violence, whatever happens to the reporters when running the journalistic duties, and to provide understanding to the press company on efforts to what can be conducted by the press company at the time of one his journalists suffered from violent acts while doing the task of journalistic.

This research using the approach of juridical sociological, the chosen spot on the radio Elshinta Surabaya city and the PWI branch office of East Java, data search techniques using structured and unstructured interview as well as the study of literature, sampling by using purposive sampling and data analysis techniques using a descriptive qualitative methods of analysis.

The Conclusions of this study that the safety of journalists still become a serious problem in Indonesia this happened because for many acts of violence against journalists and media crew. In the last ten years (2003-2012) have been happened 467 cases, ten of them died. The Protection of journalists should be paid attention to all parties among other organization professionals (PWI, AJI, Dewan Pers) the place of journalists being a member, Press aid institution of the law (LBHP), and particularly the press companies over their reporters must be responsible and pro-active in providing a legal assistance since the violence.

C. KATA KUNCI

Perlindungan Hukum, Wartawan, Tindak Kekerasan,

Legal Protection, Journalist, Violence

D. PENDAHULUAN

Seiring pesatnya perkembangan Pers dan Telekomunikasi berdampak semakin beragamnya pula aneka jasa-jasa (*features*) fasilitas telekomunikasi yang ada, serta dengan semakin canggihnya teknologi informasi hal ini sangat bermanfaat khususnya bagi dunia pers yang terintegrasi ke dalam suatu jaringan sistem informasi yang canggih dan kompleks (*sophisticated*). Konsekuensinya perkembangan pers haruslah sejalan dengan perkembangan teknologi informasi sehingga informasi yang disampaikan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat akan informasi yang memenuhi kriteria cepat, akurat dan mudah diakses.

Informasi sudah menjadi barang atau komoditas utama yang dicari dan dibutuhkan banyak orang, bukan hanya sekedar untuk memenuhi keinginan tahu seseorang tentang sesuatu hal tetapi juga menjadi barang penting untuk meraih kekuasaan. Ada pepatah yang menyatakan siapa yang memegang paling banyak informasi penting dialah yang memegang kendali kekuasaan. Tidak berlebihan jika dikatakan saat ini adalah jaman peradaban informasi teknologi, maka seiring dengan semakin canggihnya teknologi komunikasi, pemenuhan kebutuhan masyarakat akan informasi yang mudah diakses oleh siapapun dan dimanapun keberadaannya. Sesuai hukum ekonomi semakin banyak permintaan kebutuhan akan informasi akan semakin banyak penawaran penyedia jasa informasi. Mengingat begitu pentingnya informasi yang dibutuhkan setiap orang maka peranan wartawan sebagai pemburu atau pencari berita untuk disajikan kepada khalayak (publik) melalui media elektronik maupun cetak menjadi vital bagi perusahaan media, bahkan menjadi sentral atau ujung tombak bagi media untuk memburu sumber-sumber berita agar dapat memberikan informasi kepada khalayak lebih dulu, lebih cepat, lebih akurat dan lebih lengkap. Oleh karena itu dapat dikatakan, Wartawan adalah orang yang paling bertanggungjawab dalam meliput berbagai peristiwa/kejadian dan fakta di lapangan dan menuliskannya untuk dikonsumsi khalayak.

Sekilas kita melihat bahwa sejarah pers di Indonesia mengalami pasang-surut seiring perkembangan demokrasi di Indonesia. Pada masa Orde Baru (1967-1998), pers di Indonesia tidak bisa menjalankan fungsinya dengan baik sebagai media informasi, pendidikan, hiburan dan kontrol sosial. Mochtar Lubis menyatakan “Pemerintah Orde Baru ternyata amat tertutup terhadap kritik, dan tidak toleran terhadap pendapat dan pandangan yang berbeda. Tanpa

proses pengadilan banyak surat kabar telah ditutup begitu saja, dan yang diijinkan terbit diharuskan menandatangani perjanjian yang membatasi kebebasan pers.” Kelahiran era Reformasi yaitu masa sesudah pemerintahan Orde Baru lengser, membawa angin segar untuk kebebasan pers di Indonesia. Hal ini ditandai dengan lahirnya undang-undang pokok pers yang bersemangat liberal yaitu UU No. 40 Tahun 1999, dimulai dengan lahirnya Ketetapan (TAP) Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) No. XVII/MPR/1998 tentang Hak Azasi Manusia (HAM), utamanya menyangkut Hak Kebebasan Informasi. Dalam masa reformasi ini, pers di Indonesia memiliki kebebasan yang sangat luas dibandingkan masa Orde Baru dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat tentang suatu peristiwa yang sedang terjadi. Namun demikian lahirnya kebebasan pers ini diikuti pula dengan meningkatnya ancaman keamanan terhadap pekerja pers termasuk para wartawan. Di satu pihak, tugas berat wartawan dalam menjalankan profesi jurnalistik adalah berusaha menghadirkan fakta atau kebenaran dari setiap peristiwa atau kejadian. Namun di lain pihak, wartawan jarang memperoleh kesempatan atau sulit mendapatkan akses kepada sumber berita atau seorang ahli untuk mendapatkan konfirmasi tentang kebenaran atau fakta itu sendiri. Oleh karena itu seorang wartawan selalu mengupayakan mengumpulkan informasi selengkap mungkin dari mereka yang memiliki semuanya itu. Seringkali dalam menjalankan tugas jurnalistiknya tersebut wartawan menghadapi kendala yang menghambat tugas-tugas jurnalistik antara lain, ada pihak-pihak yang demi melindungi *privacy* atau kepentingan pribadinya dari pemberitaan media, sumber berita tidak bersedia di wawancara atau di *cross-check* oleh wartawan. Pihak-pihak tersebut mungkin beranggapan pemberitaan di media akan dapat merugikan kepentingan individu atau kelompoknya; ada juga pihak yang menganggap wartawan atau lembaga pers tempat wartawan bekerja memberitakan peristiwa atau kejadian yang menyudutkan mereka sehingga pihak yang merasa disudutkan oleh pemberitaan tersebut bereaksi di luar aturan hukum atau perundang-undangan yang berlaku misalnya, melakukan penyerangan, penganiayaan bahkan sampai terjadi pembunuhan terhadap wartawan yang menulis berita tersebut. Selain ada juga tindakan pihak yang merasa dirugikan atau dicemarkan nama baiknya dengan merusak prasarana dan sarana lembaga atau perusahaan pers.

Peralihan dari masa sensor pers (jaman Orde Baru) kepada pers bebas (era Reformasi), sering menyebabkan benturan kepentingan antara wartawan dengan sumber

berita, baik dari kalangan orang awam, pejabat, atau kelompok tertentu dalam masyarakat, disebabkan beberapa faktor antara lain, di satu pihak wartawan atau pekerja pers dituntut menjalankan tugas jurnalistiknya yaitu memberikan informasi aktual yang sebenar-benarnya terjadi selalu berusaha mengejar untuk mendapatkan berita dari sumber-sumber berita atau nara sumber utama yang kompeten. Di pihak lain, nara sumber atau sumber-sumber berita utama yang merasa dirinya menjadi obyek berita atau merasa diri terpojok atau terancam oleh kebebasan pers, berusaha membentengi diri dengan berbagai cara antara lain sering terjadi intimidasi, perampasan film dan/atau pengrusakan kamera, serta tindak kekerasan yang lain kepada para wartawan dan/atau pengrusakan prasarana media lainnya. Ternyata belum ada jaminan perlindungan kepada wartawan pada saat menjalankan tugas jurnalistiknya meskipun telah diatur secara eksplisit dalam pasal 8 UU Pokok Pers No. 40 Tahun 1999, yang berbunyi, “Dalam melaksanakan profesinya wartawan mendapat perlindungan hukum.” Sedangkan kebebasan pers itu selain diatur dalam konstitusi Negara Republik Indonesia yaitu kebebasan untuk memperoleh dan menyebarkan informasi yang diatur dalam pasal 28 UUD 1945 juncto pasal 28F UUD 1945 amandemen keempat juga diatur secara tegas oleh pasal 4 Undang-Undang Pokok Pers No. 40 tahun 1999, yang berbunyi:

- (1) Kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara.
- (2) Terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan atau pelarangan penyiaran.
- (3) Untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarkan gagasan dan informasi.
- (4) Dalam mempertanggungjawabkan pemberitaan di depan hukum, wartawan mempunyai Hak Tolak.

Pasal 3 ayat (1) UU No.40 Tahun 1999 menyatakan, “Pers nasional mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial.” Dalam melaksanakan fungsi pers tersebut dibentuklah perusahaan pers yang berbentuk badan hukum sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (1) dan (2) UU No.40 Tahun 1999. Perusahaan pers memiliki paling sedikit tiga elemen/bidang penting yaitu: bidang usaha, bidang redaksional dan bidang

percetakan. Bidang redaksional membawahi para wartawan sebagai ujung tombak perusahaan pers dalam mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi kepada khalayak umum (publik). Untuk mengumpulkan informasi yang sah dan relevan untuk suatu tulisan, wartawan harus tahu apa yang menarik bagi pembacanya, apa dampak dan apa yang perlu mereka ketahui.....wartawan mencari aspek-aspek yang dramatik, luar biasa, dan unik yang membedakan peristiwa yang diliput dengan peristiwa-peristiwa lainnya yang serupa. Dapat dikatakan wartawan merupakan kekuatan utama dari pers sebagaimana dikatakan Joseph Pulitzer bahwa surat kabar (pers) tidak pernah akan bisa menjadi besar dengan hanya sekedar mencetak selebaran-selebaran yang disiarkan oleh pengusaha maupun tokoh-tokoh politik dan meringkas tentang apa yang terjadi setiap hari. Wartawan harus terjun ke lapangan, berjuang, dan menggali hal-hal yang eksklusif. Tanpa wartawan, maka perusahaan pers tidak akan menjadi lembaga sosial dan media komunikasi massa yang terpercaya dalam melaksanakan misi jurnalistik. Wartawan bukan hanya melakukan peliputan, mencari atau melakukan wawancara semata, tetapi juga orang yang melakukan perencanaan (Koordinator Liputan), pengolah atau pengeditan (redaktur). Pemimpin redaksi juga disebut wartawan.

Dalam melaksanakan tugas, seorang wartawan dituntut memiliki pemahaman tentang materi apa yang diliput, kemudian diolah dalam bentuk berita, tulisan dan laporan, agar dalam meliput dan mengolah data untuk sebuah berita, tidak terjadi pengaburan inti materi.

Profesi wartawan merupakan profesi yang di dalamnya memadukan kekuatan pengetahuan dan keterampilan menulis. Selain itu wartawan dituntut untuk memiliki keahlian (*expertise*), yakni: keahlian mencari, meliput, mengumpulkan, dan menulis berita, termasuk keahlian dalam berbahasa tulisan Bahasa Indonesia Ragam Jurnalistik (BIRJ). Berita yang objektif, akurat dan dapat dipertanggung jawabkan semata-mata hanya dilahirkan dari hasil karya wartawan yang memahami seluk beluk proses kegiatan jurnalistik sesuai dengan bidang liputannya.

Dalam mencari berita wartawan juga sering menemui kesulitan. Bukan saja pemula, tetapi termasuk yang menganggap dirinya senior sering kesulitan dan mengeluh betapa sulitnya mendapatkan materi berita. Wartawan di dalam usahanya mengumpulkan informasi sering menghadapi berbagai kendala seperti: waktu yang selalu terbatas, tidak selalu mudah

untuk mendapatkan sudut pandang dari peristiwa yang diliput, dan sumber-sumber yang tidak mau kooperatif. Salah satu kesulitan mendapatkan berita bisa dikarenakan tidak sedikit sumber informasi yang menolak untuk memberikan keterangannya, padahal di dalam Undang-Undang No.40 tahun 1999 pasal 1 disebutkan wartawan wajib melindungi nara sumbernya dengan diberikannya hak tolak kepada wartawan. Sedangkan pengertian hak tolak sendiri menurut UU No 40 Tahun 1999 pasal 1 butir 10 adalah hak wartawan karena profesinya, untuk menolak mengungkapkan nama dan atau identitas lainnya dari sumber berita yang harus dirahasiakannya. Seharusnya dengan adanya hak tolak wartawan, maka para nara sumber tidak lagi perlu takut akan keamanan dirinya sehingga wartawan akan lebih mudah dalam mendapatkan informasi yang diperlukan.

Namun kenyataan yang sering terjadi meskipun Undang-undang No.40 tahun 1999 menjamin hak tolak pers untuk mengungkapkan sumber informasi kepada khalayak ternyata tidak berjalan mulus. Kecenderungan masyarakat melakukan tindakan melanggar hukum dengan mengabaikan hak tolak pers yaitu melakukan penganiayaan atau tindakan yang tidak menyenangkan terhadap wartawan yang meliput atau menulis berita tersebut. Oleh karena itu diperlukan adanya partisipasi dari pihak lain seperti aparat penegak hukum dan masyarakat itu sendiri untuk membangun budaya taat hukum bagi masyarakat sehingga perlindungan hukum terhadap wartawan dalam menjalankan profesi jurnalistik dapat dilakukan secara maksimal paling tidak dapat dihindarkan tindak kekerasan yang mengancam keselamatan jiwa wartawan dalam menjalankan tugasnya.

Peranan wartawan yang amat vital bagi kegiatan jurnalistik, membutuhkan ketenangan dan rasa aman bagi wartawan dalam menjalankan tugas-tugas jurnalistik, maka kepada wartawan berhak mendapatkan perlindungan hukum sebagaimana diatur dalam pasal 8 UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers sehingga Wartawan merasa terlindungi dari tindakan-tindakan atau perbuatan-perbuatan yang dapat mengancam keselamatan jiwanya.

Secara *legal formal* memang wartawan memperoleh jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugasnya, akan tetapi dalam praktik di lapangan sampai detik ini masih terjadi tindak kekerasan terhadap wartawan dan awak media lainnya baik yang berupa ancaman/intimidasi, tekanan dari para pihak yang menjadi obyek berita maupun tindakan

pemukulan, perampasan dan/atau pengrusakan perlengkapan tugas jurnalistik (kamera, film, kantor) sampai pada pembunuhan terhadap insan pers. Sepanjang tahun 2011 jumlah kasus kekerasan terhadap jurnalis mencapai 94 kasus. Yakni 68 kasus kekerasan fisik dan 26 kasus kekerasan non-fisik. Maraknya tindak kekerasan terhadap wartawan menyebabkan indeks kebebasan pers di Indonesia menurun dari peringkat 110 menjadi 115 berdasarkan laporan Reporters Without Borders, organisasi non-pemerintah internasional yang melakukan penelitian mengenai kebebasan pers. Sepanjang tahun 2012 jumlah total kekerasan fisik terhadap pers dan jurnalis sebanyak 65 kasus. Kekerasan fisik pada pers itu berupa penganiayaan, pemukulan, pelemparan atau pengeroyokan. Sementara jumlah kasus kekerasan non fisik sebanyak 35 kasus. Dengan demikian total tindak kekerasan yang terjadi dalam tahun 2012 adalah 100 kasus.

Kristiawan mengutip dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, memaparkan data kekerasan terhadap jurnalis di Indonesia dari tahun 2003-2012 tercatat sebanyak 467 kasus. Dengan perincian pada 2003 (54 kasus), 2004 (26 kasus), 2005 (34 kasus), 2006 (23 kasus), 2007 (37 kasus), 2008 (17 kasus), 2009 (69 kasus), 2010 (66 kasus), 2011 (96 kasus), dan sampai Mei 2012 sebanyak 45 kasus. Berdasarkan data tentang kasus-kasus tindak kekerasan terhadap wartawan tersebut di atas, mendorong penulis untuk mengangkat masalah ini sebagai tema tugas akhir, salah satu contoh kasus kekerasan terhadap wartawan yang menonjol dan menarik perhatian masyarakat luas adalah pembunuhan wartawan Bernas Jogja, Fuad Muhammad Syafrudin alias Udin yang di bunuh pada tanggal 16 Agustus 1996. Meskipun telah hampir 15 tahun terjadi kasus ini tidak juga kunjung menemui titik terang dan masih terkesan misterius padahal sebelumnya Polri telah berhasil mengungkap kasus pembunuhan yang menimpa wartawan Radar Bali yang bernama AA Perbangsa yang terjadi pada tanggal 16 Februari 2009. Kasus Udin dan AA Perbangsa hanya merupakan sebagian kecil dari bentuk kekerasan terhadap wartawan yang terjadi di Indonesia, padahal seharusnya wartawan dalam menjalankan tugasnya mendapatkan perlindungan dari hukum. Dengan adanya dua kasus pembunuhan terhadap wartawan tersebut dan kasus tindak kekerasan lainnya terhadap wartawan maka dapat dikatakan bahwa wartawan yang seharusnya mendapatkan perlindungan hukum baik ketika menjalankan profesinya maupun sebagai warga negara Indonesia ternyata tidak mendapatkan haknya sebagaimana diatur dalam undang-undang.

Penulis bermaksud untuk memaparkan upaya-upaya apa saja yang dapat dilakukan oleh suatu instansi pers dalam melindungi para wartawannya pada saat menjalankan tugasnya sebagai pencari berita di lapangan. Selain itu penulis juga bermaksud mencari tahu apa yang dilakukan oleh para instansi penegak hukum jika terjadi pelanggaran pidana misalnya penganiayaan wartawan pada saat menjalankan tugasnya; upaya hukum yang bagaimana dilakukan lembaga atau perusahaan pers tersebut jika wartawan terkena kasus pelanggaran hukum pada saat menjalankan tugasnya dan apakah upaya hukum perlindungan terhadap wartawan dan insan pers tersebut didasarkan pada UU Pokok Pers No.40 Tahun 1999 khususnya pasal 8.

E. MASALAH

1. Tindakan Kekerasan apa saja yang sering terjadi kepada wartawan pada saat menjalankan tugasnya di lapangan.
2. Upaya apa saja yang dilakukan apabila terjadi tindakan kekerasan kepada wartawan pada saat menjalankan tugas jurnalistik.

F. METODE

Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris. Di dalam penelitian hukum empiris ini, penulis berupaya untuk mengetahui dan menganalisis upaya perlindungan hukum kepada wartawan pada saat menjalankan tugasnya dari tindakan kekerasan. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum yang bersifat yuridis sosiologis yaitu penelitian hukum yang berusaha untuk mengidentifikasi hukum dan melihat efektifitas hukum yang terjadi di masyarakat (penerapan hukum di lapangan).

Ada dua jenis data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu meliputi:

a. Data Primer

Data primer yaitu data yang akan diperoleh secara langsung dari sumbernya mengenai masalah-masalah yang menjadi pokok bahasan melalui wawancara. Jenis data primer yang diperoleh adalah data hasil wawancara dengan perusahaan pers “Radio Elsinta Surabaya” dan wartawan yang bekerja di perusahaan pers tersebut

yang pernah mengalami tindak kekerasan pada saat menjalankan tugas jurnalistik. Serta data-data lain yang penyidik miliki guna mendukung penelitian ini.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder dalam penelitian diperoleh dari membaca literatur, peraturan perundang-undangan, artikel-artikel, makalah dan sumber tertulis lainnya yang berupa dokumen terkait dengan latar belakang dan perumusan masalah.

Teknik Analisa Data yang diperoleh dan disusun secara sistematis unuk mendapatkan gambaran umum yang jelas mengenai objek penelitian, disini digunakan teknik deskriptif analisis, yakni memaparkan segala informasi dan data-data yang diperoleh, baik data primer maupun data sekunder dan memberikan gambaran secara jelas dan sistematis mengenai fakta-fakta tentang bentuk tindak kekerasan yang terjadi kepada wartawan selama menjalankan tugas jurnalistik serta upaya hukum yang sudah ditempuh oleh perusahaan pers apabila terjadi tindak kekerasan terhadap wartawan pada saat menjalankan tugas jurnalistik.

G. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kekerasan terhadap wartawan belakangan ini marak terjadi di Indonesia, seperti dinyatakan oleh Direktur Yayasan Tifa, R Kristiawan dalam diskusi publik Refleksi Kebebasan Pers dalam Industrialisasi Media di Kantor Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jateng, Semarang, 21 May 2012 “Selama 2003-2012 tercatat sebanyak 467 kasus kekerasan terhadap jurnalis, di mana 10 jurnalis di antaranya meninggal dunia.” Padahal dalam menjalankan tugas jurnalistik para wartawan dilindungi secara hukum oleh undang-undang. Ini sesuai dengan pasal 8 UU 40 Tahun 1999 tentang pers yang berbunyi: “Dalam melaksanakan profesinya wartawan mendapatkan perlindungan hukum”.

Kekerasan terhadap wartawan merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Dikatakan demikian sebab kekerasan terhadap wartawan merupakan suatu bentuk pelanggaran terhadap kebebasan pers dalam menyampaikan informasi secara universal telah diakui dalam Declaration of Human Rights, tepatnya diatur dalam pasal 19 yang menyatakan

“setiap orang berhak atas kebebasan dan mempunyai pendapat-pendapat dengan tidak mendapat gangguan dan untuk mencari, menerima dan menyampaikan keterangan dan pendapat dengan cara apapun dengan tidak memandang batas-batas”.

Tindakan premanisme yang berupa penganiayaan maupun tindak kekerasan lainnya terhadap media masa apapun alasannya tidak dapat dibenarkan. Sebab dalam menjalankan tugasnya seorang wartawan mendapat perlindungan hukum dalam menjalankan profesinya secara tegas diatur dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers. Ketentuan mengenai adanya perlindungan terhadap wartawan, secara jelas tercantum dalam pasal 8 Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999, yang selengkapnya berbunyi : Dalam melaksanakan profesinya wartawan mendapat perlindungan hukum. Yang dimaksud adalah jaminan perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dan atau masyarakat kepada wartawan dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban dan perannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Ada banyak hal yang melatarbelakangi terjadinya tindak kekerasan terhadap wartawan. Baik itu yang terjadi karena unsur kesengajaan maupun yang tidak disengaja. Tindak kekerasan yang terjadi karena unsur kesengajaan biasanya terkait dengan isi berita yang dibuat oleh wartawan. Misalnya saja dalam hal peliputan yang bersifat kontroversial yang menyangkut masalah isu korupsi, pada kondisi seperti ini wartawan akan banyak menghadapi tantangan dari pihak-pihak yang tidak menginginkan aibnya terbongkar. Selain itu tindakan anarkis yang menimpa wartawan juga disebabkan ketidakpuasan nara sumber terhadap isi berita yang dibuat. Untuk menunjukkan ketidakpuasannya itu banyak dari mereka yang melampiaskan dengan melakukan kekerasan terhadap wartawan. Salah satunya dengan melakukan penyerbuan terhadap kantor media massa yang bersangkutan. Peristiwa penyerbuan dengan mengerahkan masa terhadap kantor media masa tampaknya menjadi kebiasaan baru bagi pihak-pihak yang merasa tidak puas dengan pemberitaan pers. Dalam aksinya, mereka tidak hanya sekedar memprotes pemberitaan dari media tersebut, tak jarang juga disertai dengan aksi pengrusakan dan penyerangan terhadap para wartawan. Seperti yang dialami oleh kantor redaksi surat kabar Batam Pos dan majalah Tempo beberapa tahun lalu.

Padahal dalam buku Himpunan Ketentuan-Ketentuan Hukum Pidana yang ada kaitannya Dengan Media Massa, setiap orang yang merasa dirugikan dalam pemberitaan pers (Cetak, Elektronika) agar menggunakan hak jawab maupun jalur hukum bukan dengan melakukan tindakan “Main Hakim Sendiri”.

Pada tanggal 18 Desember 2002, telah terjadi pengrusakan terhadap harian Batam Pos yang dilakukan oleh belasan orang tak dikenal, Pemimpin redaksi Batam Pos, menduga bahwa peristiwa tersebut merupakan reaksi terhadap beberapa berita yang mungkin menyudutkan beberapa pihak. Seperti kasus pemasukan mobil dengan memalsukan dokumen dan tertangkapnya remaja pemilik ganja. Peristiwa serupa juga menimpa kantor redaksi majalah Tempo. Kejadian itu terjadi pada tanggal 6 Maret 2003. Aksi tersebut dilakukan oleh orang-orang yang mengaku sebagai pendukung Tomy Winata. Aksi tersebut ditujukan untuk memprotes berita yang dimuat oleh majalah Tempo edisi 3-9 Maret 2003 yang berjudul “Ada Tomy di Tenabang”. Dalam aksi tersebut terjadi pemukulan terhadap tiga wartawan Tempo, yaitu berupa tindakan menendang, memukul dan mengolok-olok wartawan Tempo.

Ketidak-jelasan mengenai bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada wartawan membuat wartawan sering menjadi sasaran tindak kekerasan, baik yang dilakukan oleh sumber berita maupun yang dilakukan oleh aparat penegak hukum yang seharusnya menjadi pelindung wartawan pada saat menjalankan tugas jurnalistiknya di lapangan.

Selama ini yang aktif melakukan pembelaan apabila terjadi tindak kekerasan terhadap jurnalis ialah rekan-rekan seprofesi wartawan yang merasa senasib dan sepenenderitaan dengan rekan wartawan yang teraniaya. Para wartawan atau jurnalis segera bereaksi dengan melakukan demo di depan instansi pelaku tindak penganiayaan terhadap rekannya. Beberapa Kutipan berita berikut ini adalah refleksi solidaritas rekan-rekan seprofesi wartawan dalam melakukan pembelaan atas tindak kekerasan terhadap wartawan.

1. **Kecam Kekerasan, Wartawan Unjuk Rasa di Depan Istana Presiden Sufri – Nasional**
Rabu, 17 Oktober 2012 14:35 WIB

Insan Pers dari berbagai media hari ini, Selasa (17/10) melakukan unjuk rasa keprihatinan di Depan Istana Presiden atas terjadinya tindakan kekerasan yang dilakukan oleh oknum TNI terhadap enam wartawan di Riau. Seperti ramai diberitakan Kekerasan

terhadap wartawan kembali terjadi. Kali ini yang menjadi pelakunya adalah oknum TNI AU yang melakukan pemukulan terhadap fotografer Riau Pos, Didi Herwanto, Ferianto Budi Anggoro (Antara) Fakhri Rubianto (Riau Televisi), Ari (TV One) Irwansyah (RTV) dan Andika (Fotografer Vokal) yang ingin mengambil gambar di lokasi jatuhnya Hawk 200 di RT 03/RW 03, Dusun 03, Desa Pandau Jaya, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar Riau.”

2. IJTI Sumut Usung Penanganan Kasus Kekerasan Jurnalis Reviewed by Sapta on November 29 Description: MEDAN | Dikonews –

Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Pengurus Daerah (Pengda) Sumatera Utara (Sumut) akan mengirimkan pengurus dan anggotanya untuk mengikuti Kongres IJTI ke IV di Jakarta, Jumat (30/11/2012) mendatang. Dalam Kongres nantinya, IJTI Pengda Sumut akan mengedepankan penanganan kasus kekerasan terhadap jurnalis yang kian meningkat.

Organisasi profesi seperti Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Aliansi Jurnalis Indonesia (AJI) dan Dewan Pers termasuk yang pro-aktif menyikapi tindakan kekerasan terhadap wartawan, sebagaimana pernyataan-pernyataan yang segera dirilis oleh lembaga tersebut apabila terjadi tindak kekerasan terhadap wartawan. Sebaliknya organisasi perusahaan pers tempat wartawan bekerja ternyata kurang peduli atau terkesan sangat lamban dalam menyikapi terjadinya peristiwa kekerasan terhadap jurnalis. Hal ini diakui oleh anggota Dewan Pers, Agus Sudibyo, di Jakarta, Kamis (6/12) yang mengatakan, “Biasanya kalau ada kekerasan terhadap wartawan, maka yang akan segera memberikan pernyataan pers adalah organisasi profesi wartawan seperti AJI (Aliansi Jurnalis Indonesia) atau PWI (Persatuan Wartawan Indonesia), begitu juga LBH (Lembaga Bantuan Hukum) Pers. Perusahaan persnya ke mana? Kadang setelah enam bulan peristiwa berlalu, baru perusahaan pers ada pernyataan. Padahal, saat terjadinya kekerasan pada wartawan, perusahaan pers seharusnya berada di posisi paling depan untuk melindungi wartawannya,”

Padahal tanpa wartawan, maka perusahaan pers tidak akan menjadi lembaga sosial dan wahana komunikasi masa yang terpercaya dalam melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan

informasi dengan menggunakan media cetak, media elektronik dan saluran lainnya. Wartawan bukan hanya melakukan peliputan, mencari atau melakukan wawancara semata, tetapi juga orang yang melakukan perencanaan (Koordinator Liputan), pengolah atau pengeditan (redaktur). Pemimpin redaksi juga disebut wartawan. Mereka sangat berharap bahwa Undang-Undang Pers dapat menjadi sarana perlindungan bagi mereka dalam menjalankan profesi jurnalistiknya.

Untuk memberikan gambaran yang faktual tentang masih terjadinya tindak kekerasan terhadap jurnalis, penulis mengangkat salah satu contoh kasus tindak kekerasan yang terjadi kepada wartawan, yaitu peristiwa atau kejadiannya pada saat terjadi demo Falundafa yang terjadi di depan kantor Pemerintah Kota Surabaya pada tanggal 7 Mei 2011.

Dalam kasus ini terlihat jelas kurangnya perlindungan terhadap wartawan dan kurangnya upaya hukum yang dilakukan oleh para perusahaan pers kepada para wartawannya yang mengalami tindak kekerasan. Dalam kasus ini terlihat juga betapa lemahnya sistem hukum di Indonesia terhadap para aparat yang melakukan tindak kekerasan. Karena sampai saat ini, proses hukum terhadap mereka tidak juga terlaksana.

Kejadian bermula saat polisi meminta para pengunjung rasa menggulung spanduk dan bendera karena tidak mempunyai ijin. Demonstran menolak untuk mengikuti perintah polisi. Kericuhan pun tidak bisa dihindari. Namun dengan arogan polisi menangkap satu persatu pendemo yang dianggap sebagai provokator. Beberapa demonstran yang ditangkap dipukuli.

Tindakan polisi makin brutal saat sejumlah wartawan yang berusaha mengambil gambar dihalang-halangi. Wartawan salah satu televisi nasional mengaku dipukul dan ditendang tiga polisi hingga luka di pelipis dan dagu. Sang wartawan melaporkan kasus ini ke Mapolretabes Surabaya. Menurut rencana seluruh wartawan se-Surabaya akan berdemo ke Mapolrestabes Surabaya terkait kasus ini.

Tindak kekerasan yang dilakukan oleh aparat ini seharusnya tidak terjadi karena sesuai dengan pasal 8 UU 40 Tahun 1999, wartawan dilindungi secara hukum pada saat menjalankan tugas jurnalistiknya, dalam hal ini, peliputan yang mereka lakukan merupakan bagian dari tugas jurnalistik mereka sebagai wartawan. Tindak kekerasan yang dilakukan aparat polisi terhadap wartawan yang sedang melakukan tugasnya meliput demo ini dapat di

kategorikan sebagai tindakan yang menghalangi tugas wartawan. Bagi mereka dapat dikenakan Pasal 18 ayat (1) Undang-undang No. 40 Tahun 1999 tentang PERS, yang menyatakan: "Setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)."

Kekerasan yang menimpa wartawan akhir-akhir ini mendapat kecaman keras dari persatuan wartawan Indonesia (PWI), berikut merupakan kutipan kecaman yang dikeluarkan oleh persatuan wartawan Indonesia (PWI) Regional Jawa Timur.

PWI JATIM KECAM KEKERASAN TERHADAP PERS

Surabaya, 30/5 (ANTARA) - Persatuan Wartawan Indonesia Jawa Timur mengecam terhadap tindakan kekerasan yang dialami pers di Indonesia.

"PWI Jatim sangat mengecam tindakan oknum-oknum yang melakukan cara kekerasan terhadap pers. Sebuah tindakan yang sangat tidak tepat dan melanggar aturan," ujar Ketua PWI Jatim Akhmad Munir di Surabaya, Rabu.

Hanya dalam kurun waktu sepekan, sejumlah wartawan di tiga provinsi di Indonesia mengalami perlakuan kekerasan ketika menjalankan tugas jurnalistiknya.

Pertama, pada Jumat (26/5), beberapa wartawan yang sedang meliput kebakaran di pabrik PT. Indospring, Gresik, mendapat perlakuan kasar dari satpam. Bahkan kamera milik dua wartawan televisi swasta sempat berusaha dirampas.

Tiga hari berselang, di dua lokasi berbeda, yakni di Padang, Sumatera Barat, sejumlah wartawan mendapat perlakuan tidak mengenakkan dari oknum aparat TNI Angkatan Laut. Sejumlah oknum menganiaya wartawan saat liputan razia warung remang-remang di Kota Padang.

Sedikitnya, dua wartawan televisi terpaksa dilarikan ke Rumah Sakit M Djamil karena mengalami luka serius akibat penganiayaan yang dilakukan oknum aparat kepada wartawan.

Di tempat berbeda, wartawan Harian Kompas, Reny Sri Ayu Taslim dan wartawan Mercusuar, Mochtar Mahyudin, menjadi korban kekerasan di Jalan Trans Sulawesi, Sulawesi Tengah.

Keduanya dikeroyok oleh puluhan warga di sebuah SPBU, dalam perjalanan menuju Morowali untuk liputan di daerah tersebut.

Menurut Munir, berbagai tindak kekerasan terhadap wartawan tidak perlu terjadi jika semua pihak memahami dan mengerti profesi jurnalistik. Apalagi dalam pekerjaannya, profesi wartawan dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999.

"Dalam perundang-undangan ditegaskan, siapa saja yang berusaha menghalangi atau bahkan bertindak kekerasan terhadap profesi wartawan, dapat dikenai hukuman," kata Munir yang juga Kepala LKBN ANTARA Biro Jatim tersebut.

Pihaknya mengimbau, kepada siapa saja yang merasa tidak setuju dan tidak puas dengan materi pemberitaan, bisa menggunakan hak jawab atau melalui dewan pers sebagaimana diatur dalam undang-undang.

"Apalagi sekarang sudah ada perjanjian melalui penandatanganan kesepakatan antara dewan pers dan Kapolri dalam rangka melindungi dan mengatur mekanisme hukum profesi jurnalistik," tukasnya.

Dalam hal ini semua pihak yang merasa dirugikan oleh pemberitaan pers dapat mengajukan laporan kepada dewan pers. Dalam pasal 15 UU No.40 Tahun 1999 Tentang Pers dalam ayat 2 butir c menjelaskan bahwa memberikan pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian pengaduan masyarakat atas kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers. Dalam pasal ini jelas disebutkan bahwa semua pihak baik perorangan maupun badan hukum bisa mengajukan laporan kepada dewan pers apabila terdapat pemberitaan yang dianggap merugikan pihaknya.

Dalam dunia jurnalistik, seorang wartawan selalu mencoba menghadirkan kebenaran sebagai tujuan dari pekerjaannya. Mulai dari memilih narasumber, wawancara hingga saat menuliskannya sebagai berita. Namun, wartawan jarang memperoleh kesempatan, sumber atau pengetahuan seorang ahli untuk mendapatkan kebenaran sendiri. Karena itulah seorang wartawan selalu mengupayakan mengumpulkan informasi selengkap mungkin dari mereka yang memiliki semua itu.

Ketika seorang wartawan mewawancarai korban di sebuah daerah konflik, ia telah mengetahui bahwa orang yang diwawancarai adalah korban kekerasan yang dilakukan pihak A. Namun ada kalanya ia hanya mendatangi kamp pengungsi tanpa tahu sebelumnya siapa orang yang akan diwawancarai. Si wartawan hanya berasumsi bahwa kamp pengungsian ada banyak orang menderita. Pasti diantara mereka ada yang menjadi korban kekerasan. Wartawan selama berwawancara akan menggunakan naluri untuk membedakan mana cerita bohong dan mana cerita yang benar. Karena itulah wartawan selalu menolak suatu wawancara yang mendapatkan pengarahan, misalnya didampingi 'petugas' atau dalam suasana resmi di mana si narasumber berada dalam tekanan dan seterusnya.

Di sinilah letak kesulitannya. Tak semua wartawan memiliki akses untuk menemui pihak-pihak yang bertikai di sebuah daerah konflik, seperti halnya di Aceh. Kalaupun dia punya belum tentu setiap pihak, termasuk aparat keamanan, mengizinkan si wartawan melakukan wawancara dengan pihak yang dianggap merugikan kelompoknya.

Karena begitu beratnya tugas wartawan dalam mencari kebenaran akan suatu berita, seharusnya para wartawan mendapatkan apresiasi dari semua masyarakat, maupun aparat keamanan. Dengan adanya apresiasi dari segala pihak, maka kasus tindak kekerasan kepada para pencari berita ini seharusnya dapat dihindari.

Kekerasan terhadap wartawan seharusnya dapat dihindari apabila pihak-pihak yang merasa dirugikan dengan adanya pemberitaan miring tentang dirinya mengikuti prosedur hukum yang berlaku, apalagi wartawan seharusnya dilindungi oleh undang-undang saat menjalankan tugas jurnalistiknya.

1. Bentuk Tindak Kekerasan yang terjadi kepada wartawan.

Dalam kasus Falundafa ini, banyak pelanggaran yang dilakukan oleh aparat kepolisian kepada para wartawan. Pelanggaran yang pertama adalah dengan menghalang-halangi wartawan untuk mengambil gambar, padahal sesuai dengan pasal 4 ayat (1) UU No 40 Tahun 1999 bahwa kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga Negara. Sebagai warga Negara Republik Indonesia yang sah, setiap wartawan berhak untuk menjalankan tugasnya sebagai pencari berita. Dengan dihalang-halangnya para wartawan untuk mendapatkan berita oleh polisi, maka polisi telah melanggar UU No 40 Tahun 1999 Tentang Pers khususnya pasal 4 ayat (1). Secara tidak langsung Polisi dalam hal ini telah melanggar hak asasi manusia sebagai warga Negara Republik Indonesia.

Selain tindakan polisi yang menghalangi para wartawan untuk mengambil gambar, dalam hal ini tindakan para polisi yang melakukan penangkapan dan pemukulan terhadap wartawan juga merupakan bentuk pelanggaran, yaitu pasal 8 UU No. 40 Tahun 1999 yang mengatakan bahwa wartawan dalam menjalankan profesinya sebagai wartawan mendapat perlindungan hukum.

Pada saat melakukan pemukulan terhadap wartawan, selain melanggar Undang-undang pers no 40 Tahun 1999, Polisi secara tidak langsung juga telah melakukan tindak pidana, yaitu tindak pidana penganiayaan dan seharusnya dapat dijerat dengan KUHP

Bentuk tindak kekerasan yang dilakukan oleh para aparat dalam kasus Falundafa ini berbagai macam, meskipun tidak sampai menyebabkan korban meninggal, namun tindak kekerasan yang berupa pemukulan kepada beberapa wartawan, pencekikan kepada wartawan serta perampasan kamera yang dilakukan oleh aparat, merupakan bentuk pelanggaran dan bertentangan dengan Undang-undang pers yaitu Undang-undang No 40 Tahun 1999 khususnya pasal 8 UU No 40 Tahun 1999.

Hal ini seharusnya tidak perlu terjadi jika para aparat penegak hukum mengerti pasal 8 UU No 40 Tahun 1999. Karena pemukulan, pencekikan dan perampasan merupakan suatu tindak pidana, meskipun yang dihadapi bukanlah seorang wartawan, tindakan tersebut sudah merupakan tindak pidana, apalagi jika dilakukan kepada wartawan yang jelas-jelas terlindungi oleh undang-undang dalam menjalankan profesi jurnalistiknya.

Bentuk Kekerasan yang terjadi pada saat kasus ini terjadi adalah berupa pencekikan kepada wartawan pemukulan, dan juga perampasan kamera yang dilakukan oleh polisi kepada para wartawan.

Dalam Undang-undang No 40 Tahun 1999 Pasal 18 dijelaskan bahwa Setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah).

Dalam Pasal 4 Undang-undang No 40 Tahun 1999 ayat (3) dijelaskan bahwa Untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi. Dalam hal ini apa yang dilakukan oleh aparat dengan menghalangi wartawan mendapatkan gambar atau berita merupakan bentuk pelanggaran pasal 4 ayat (3) apalagi dengan adanya tindak kekerasan yang dilakukan oleh aparat kepada wartawan maka seharusnya aparat menindak tegas anggotanya yang terlibat dalam kasus ini karena sesuai dengan ketentuan pidana yang terdapat di dalam UU No. 40 Tahun 1999 di dalam pasal 18 ayat (1) yang mengatakan: “Setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah).”

Dengan adanya ketentuan pidana di dalam UU No. 40 Tahun 1999 seharusnya sudah memberikan rasa aman kepada wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistiknya.

Selain melihat bentuk tindak kekerasan apa saja yang terjadi kepada wartawan pada saat menjalankan tugas jurnalistiknya, kita juga akan mencoba melihat upaya hukum apa saja yang akan dilakukan baik oleh wartawan maupun perusahaan pers apabila terjadi tindak kekerasan terhadap wartawan saat menjalankan tugas jurnalistiknya.

2. Upaya yang dilakukan bila terjadi tindak kekerasan terhadap wartawan.

Upaya yang dilakukan biasanya bermacam-macam dimulai dari mediasi hingga menempuh jalur hukum. Upaya apa saja yang dapat dilakukan oleh para insan pers apabila terjadi tindak kekerasan itulah yang nantinya akan kita cari tahu, baik upaya mediasi yang dilakukan oleh para pelaku tindak kekerasan, hingga upaya melalui jalur hukum yang dilakukan oleh para wartawan maupun perusahaan pers.

Menempuh jalur hukum yang dilakukan oleh para wartawan biasanya dilakukan apabila usaha mediasi antara kedua belah pihak tidak menemui titik temu. Upaya melalui jalur hukum inilah yang nantinya akan kita cari tahu, apabila terjadi tindak kekerasan terhadap wartawan pada saat menjalankan tugas jurnalistiknya.

Pada umumnya para wartawan yang mengalami tindak kekerasan bisa melaporkan ke badan atau organisasi wartawan baik melalui Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) maupun melalui Dewan Pers atau juga bisa dilakukan secara personal.

Seringkali pelaporan selalu didampingi oleh pihak Dewan Pers maupun Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) yang selalu mengawal kasus tindak kekerasan terhadap wartawan apabila sudah menginjak ke Ranah Hukum Pidana.

Dalam kasus Falundafa upaya yang dilakukan oleh para wartawan adalah dengan membuat laporan pengaduan tentang adanya tindak kekerasan yang menimpa wartawan pada saat menjalankan tugas jurnalistik.

Untuk kasus ini, laporan yang dibuat oleh korban disertakan pula dengan visum dari dokter untuk menguatkan bahwa adanya tindak kekerasan yang menimpa dirinya. Namun proses visum yang berlangsung lama dan cenderung dipersulit menjadi tanda tanya kepada kita semua, apakah memang jika kasus yang melibatkan “ALMAMATER” cenderung bersifat karet.

Pihak pers mengaku telah membuat laporan sampai tiga (3) kali, dari mula tingkat Polrestabes, Polda Jatim, hingga Propam sudah dibuatkan BAP, namun sampai sekarang kasusnya seperti hilang begitu saja.

Upaya yang dilakukan oleh instansi pers sebagai tempat wartawan bernaung sendiri adalah yaitu dengan melakukan pendampingan kepada wartawan yang mengalami tindak kekerasan saat melakukan pelaporan.

Aksi solidaritas juga dilakukan oleh para jurnalis di Kota Malang, dengan menyerahkan surat tembusan kepada Kapolda Jawa Timur melalui Kapolresta Malang AKBP Agus Salim. Diawali dengan orasi di depan gedung DPRD Kota Malang.

Kejadian seperti ini memang tidak selesai sepenuhnya, karena menurut pengakuan salah satu korban, kasus masih berlangsung sampai saat ini, selain itu upaya lain yang dilakukan adalah dari pihak Kepolisian. Dalam hal ini pihak Kepolisian berusaha melakukan upaya damai, dengan melakukan mediasi kepada para wartawan yang mengalami tindak kekerasan. Upaya mediasi yang dilakukan oleh pihak Kepolisianpun tidak berhasil, karena para kawan-kawan wartawan ingin kasus ini dan pihak-pihak yang terlibat diusut tuntas dan dihukum sesuai dengan hukum yang berlaku.

Selain upaya dari pihak Kepolisian, perlu juga ada upaya yang dilakukan Dewan Pers, yaitu sebagai mediator antara Wartawan dan Aparat Kepolisian. Kasus ini seperti tertutup begitu saja, seperti dijelaskan salah satu nara sumber yaitu septa (wartawan radio elshinta), “Semua hal yang berhubungan dengan almamater cenderung bersifat karet”. Mungkin ini dimaksudkan dengan lambatnya penanganan terhadap kasus seperti ini, karena dilakukan oleh salah satu anggota. Lambatnya penanganan kasus ini seperti memperlihatkan bagaimana tidak berdayanya penegakan hukum atau law enforcement di Indonesia ini.

Berbeda dengan kasus tersebut yang seperti hilang tanpa bekas, kasus kekerasan yang menimpa wartawan yang terjadi di P.T Indospring Gresik kasusnya telah sampai ke meja hijau. Dalam kasus ini, pelaku tindak kekerasan terhadap wartawan dihukum berdasarkan UU No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers. Dan kasusnya telah sampai kepada sidang putusan kepada terdakwa pelaku tindak kekerasan terhadap wartawan, dan pelaku didakwa telah melanggar pasal 18 ayat (1) UU No. 40 Tahun 1999.

Upaya-upaya ini harus diimbangi dengan peran serta dari aparat hukum dan masyarakat untuk mewujudkan masyarakat yang sadar dan taat akan hukum, sehingga tidak terjadi lagi “main hakim” baik yang dilakukan oknum perorangan dari masyarakat maupun

oknum aparat penegak hukum terhadap wartawan. Hal ini dimaksudkan juga untuk memperbaiki citra dari aparat penegak hukum yang saat ini cenderung terkesan tidak dipercaya lagi oleh masyarakat. Melalui kerjasama antara media pers, aparat penegak hukum dan pihak-pihak lain diharapkan budaya sadar hukum dan taat hukum masyarakat akan semakin meningkat dengan demikian secara tidak langsung akan memperkecil jumlah dari pelanggaran hukum terhadap wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistiknya.

Dewan Pers pada bulan Desember 2012 mengeluarkan Pedoman Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Wartawan yang isinya antara lain menyatakan:“Perlindungan terhadap wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistik telah menjadi kewajiban dunia internasional. Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (United Nations Human Rights Council) di Wina, Austria, dalam resolusi yang disepakati seluruh anggota tanggal 27 September 2012 untuk pertama kali menegaskan pentingnya keselamatan wartawan sebagai unsur fundamental kebebasan ekspresi. Dalam resolusi itu, Dewan Hak Asasi Manusia menyerukan kepada negara-negara di dunia agar ”mengembangkan lingkungan yang aman bagi para wartawan yang memungkinkan mereka dapat melaksanakan pekerjaan secara independen.” Resolusi ini juga menyerukan pencegahan impunitas bagi pelaku kekerasan terhadap wartawan dengan melakukan investigasi yang tidak memihak, cepat, dan efektif.”

Adapun menurut Human Right Committee -General Comment No. 34 on Article 19, menyatakan:

“States parties should put in place effective measures to protect against attacks aimed at silencing those exercising their right to freedom of expression. Paragraph 3 may never be invoked as a justification for the muzzling of any advocacy of multi-party democracy, democratic tenets and human rights. Nor, under any circumstance, can an attack on a person, because of the exercise of his or her freedom of opinion or expression, including such forms of attack as arbitrary arrest, torture, threats to life and killing, be compatible with article 19. Journalists are frequently subjected to such threats, intimidation and attacks because of their activities. So too are persons who engage in the gathering and analysis of information on the human rights situation and who publish human rights-related reports, including judges and lawyers. All such attacks should be vigorously investigated in a timely

fashion, and the perpetrators prosecuted, and the victims, or, in the case of killings, their representatives, be in receipt of appropriate forms of redress.“

Terjemahan bebasnya:

Negara harus memiliki aturan yang efektif untuk melindungi terhadap serangan yang membungkam orang-orang yang menggunakan hak mereka dalam kebebasan berekspresi. Ayat 3 tidak akan pernah boleh digunakan sebagai pembenaran untuk memberangus setiap pendukung demokrasi multi partai, prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia. Atau, dalam keadaan apapun, untuk menyerang orang, karena menjalankan kebebasannya berpendapat atau berekspresi, termasuk bentuk-bentuk serangan seperti penahanan sewenang-wenang, penyiksaan, ancaman terhadap kehidupan dan pembunuhan, yang sesuai dengan Pasal 19. Wartawan sering mengalami ancaman, intimidasi dan serangan seperti itu karena kegiatan mereka. Begitu juga orang-orang yang terlibat dalam pengumpulan dan analisis informasi tentang situasi hak asasi manusia dan yang mempublikasikan laporan yang terkait dengan hak asasi manusia, termasuk hakim dan pengacara. Semua serangan tersebut harus serius diselidiki dengan cepat dan tepat dan para pelaku kejahatan dituntut, sedangkan para korban, atau, dalam kasus pembunuhan, ahli waris atau yang berhak mewakili korban, diberikan ganti rugi yang sepadan.

Seperti diketahui pers adalah salah satu perwujudan kebebasan menyatakan pendapat atau berekspresi dan kebebasan memperoleh informasi yang merupakan Hak Azasi Manusia sebagaimana dinyatakan Manunggal K. Wardaya, sbb.:

“Salah satu kebebasan dasar manusia dalam diskursus hak asasi `manusia adalah kebebasan berpendapat dan berekspresi (freedom of opinion and expression). Setiap manusia berhak atas kebebasan ini termasuk didalamnya kebebasan untuk mencari, menerima, dan menyampaikan informasi dan pemikiran apapun bentuknya tanpa memandang batas-batas. Dinyatakan dalam Article 19 The Universal Declaration of Human Rights (UDHR) dan Article 19 The International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), kebebasan ini menjadi syarat yang mutlak ada bagi terwujudnya prinsip transparansi dan akuntabilitas suatu pemerintahan yang pada gilirannya akan membawa pada pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia (HAM).”

Dengan demikian perlindungan hukum terhadap wartawan merupakan kewajiban Negara yang seharusnya dilaksanakan secara tegas oleh aparat penegak hukum yang berwenang sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku di Indonesia khususnya sesuai ketentuan hukum yang diatur dalam UU No.40 Tahun 1999 sebagai *lex specialist derogate lex generalist*. Bila perlu harus dilakukan revisi terhadap UU No.40 Tahun 1999 tentang Pers disesuaikan dengan perkembangan hukum dan peristiwa-peristiwa hukum yang terjadi di masyarakat Indonesia sekarang.

Perlindungan terhadap wartawan secara eksplisit diatur dalam pasal 8 Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers (UU Pers). Namun ketentuan dalam Undang-undang ini sepertinya bersifat represif (penindakan) tidak bersifat preventif (pencegahan), Seharusnya ada aturan pelaksanaan yang secara tegas memberikan jaminan perlindungan terhadap wartawan dalam arti yang preventif, yaitu yang dapat mencegah ataupun meminimalisir terjadinya tindak kekerasan atau pelanggaran hukum terhadap wartawan. Demikian juga Dewan Pers dalam Peraturan Pedoman Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Wartawan yang dikeluarkan bulan Desember 2012 ada 9 butir ketentuan tentang standard penanganan perlindungan wartawan, namun demikian selama tidak adanya sanksi yang tegas dan menimbulkan efek jera bagi pelaku pelanggaran atau tindak kekerasan terhadap wartawan maka efektifitas perlindungan terhadap wartawan masih menjadi impian bagi insan-insan pers.

H. PENUTUP

a. Kesimpulan

Keselamatan wartawan masih menjadi masalah serius di Indonesia, karena selama ini terjadi banyak tindak kekerasan terhadap wartawan atau awak media. Dalam sepuluh tahun terakhir (2003-2012) telah terjadi 467 kasus sepuluh diantaranya meninggal dunia. Committee to Protect Journalist mencatat selama tahun 2011 telah 25 Jurnalis terbunuh, dan 871 jurnalis terbunuh sejak 1992. Di tanah air, Lembaga Bantuan Hukum Pers mencatat bahwa di tahun 2011 saja, sejak Januari hingga Juli 2011 telah terjadi 61 kekerasan terhadap wartawan di Indonesia.

Perlindungan wartawan harus menjadi perhatian semua pihak antara lain organisasi profesional (PWI, AJI, Dewan Pers) tempat wartawan menjadi anggota, Lembaga Bantuan

Hukum Pers (LBHP), dan khususnya perusahaan pers yang menaungi wartawan harus lebih bertanggung jawab secara pro-aktif memberikan bantuan hukum sejak terjadinya tindak kekerasan.

Menuntut tanggung jawab Negara dalam hal ini pihak Kepolisian Republik Indonesia sebagai penegak Hukum, Kejaksaan dan Hakim untuk lebih serius menangani kasus-kasus tindak kekerasan terhadap Wartawan dengan memberikan sanksi hukum yang keras kepada pelaku untuk memberikan efek jera.

Mengefektifkan ketentuan pidana yang diatur dalam BAB VIII, Pasal 18 ayat (1), (2), dan (3) UU No.40 Tahun 1999 yang menyatakan sbb.:

- a. Setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- b. Perusahaan pers yang melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 13 dipidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- c. Perusahaan pers yang melanggar ketentuan Pasal 9 ayat (2) dan Pasal 12 dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- d. Dewan Pers dan organisasi profesi (PWI, AJI, dll) segera mendesak kepada pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM untuk mengeluarkan Peraturan Teknis Terkait Perlindungan Hukum Terhadap Wartawan dan secara tegas menggunakan UU No.40 Tahun 1999 tentang PERS sebagai dasar hukum *lex specialis* dalam menyelesaikan kasus-kasus kekerasan terhadap wartawan.
- e. Diperlukan adanya partisipasi dari pihak lain seperti aparat penegak hukum dan masyarakat itu sendiri untuk membangun budaya taat hukum bagi masyarakat sehingga perlindungan hukum terhadap wartawan dalam menjalankan profesi jurnalistik dapat dilakukan secara maksimal paling tidak dapat dihindarkan tindak kekerasan yang mengancam keselamatan jiwa wartawan dalam menjalankan tugasnya.

b. Saran

Penegakan hukum terhadap para pelaku tindak kekerasan terhadap wartawan seharusnya di usut tuntas, agar para pelaku mendapatkan efek jera, sehingga tidak akan ada lagi kasus tindak kekerasan terhadap wartawan, seperti halnya dalam kasus peliputan kebakaran P.T. Indospring kasusnya sudah sampai ke pengadilan, dan tidak berhenti pada tahap penyidikan maupun penyelidikan saja, karena bagaimanapun wartawan berhak mendapatkan perlindungan hukum dalam menjalankan tugas jurnalistiknya sebagai pencari berita.

Pihak instansi kepolisian seharusnya menghukum para anggotanya yang melakukan tindak kekerasan terhadap wartawan, dan tidak cenderung untuk melindungi para anggotanya agar kelak tidak terjadi lagi kasus serupa seperti ini.

Selain untuk mencegah terulangnya kembali kasus seperti ini, penindakan terhadap para anggotanya yang melakukan pelanggaran, dapat juga mengembalikan citra para aparat penegak hukum dimata masyarakat yang belakangan ini mulai tidak percaya dengan para institusi penegak hukum di Indonesia.

Upaya-upaya ini harus diimbangi dengan peran serta dari aparat hukum dan masyarakat untuk mewujudkan budaya hukum yaitu masyarakat yang sadar dan taat akan hukum, sehingga tidak terjadi lagi “main hakim” baik yang dilakukan oknum perorangan dari masyarakat maupun oknum aparat penegak hukum terhadap wartawan. Upaya ini juga bertujuan untuk memperbaiki citra aparat penegak hukum yang terkesan tidak dipercaya lagi oleh masyarakat. Melalui kerjasama antara media pers, aparat penegak hukum dan pihak-pihak lain (masyarakat) diharapkan budaya sadar hukum dan taat hukum semakin meningkat dengan demikian secara tidak langsung akan memperkecil jumlah dari pelanggaran hukum terhadap wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistiknya.

Diperlukan kesepahaman bersama aparat penegak hukum dan masyarakat pers Indonesia untuk setiap kasus pelanggaran hukum yang terjadi dalam rangka pelaksanaan tugas jurnalistik haruslah dipergunakan UU No.40 Tahun 1999 tentang Pers sebagai acuan utama karena bersifat *lex specialist*.

Namun demikian kenyataan bahwa seringkali para penegak hukum menggunakan peraturan hukum selain UU No.40 Tahun 1999 dalam menyelesaikan pelanggaran hukum berupa tindak kekerasan atau penganiayaan bahkan pembunuhan terhadap wartawan harus menjadi bahan introspeksi berbagai pihak terkait seperti Dewan Pers, Organisasi Profesi Jurnalis, Pemerintah dan lembaga pembuat undang-undang (DPR) untuk melakukan revisi atau perubahan atau perbaikan terhadap UU No.40 Tahun 1999 atau mengeluarkan peraturan pelaksanaannya yang secara tegas memberikan sanksi yang dapat menimbulkan efek jera terhadap pelaku tindak kekerasan terhadap wartawan sehingga undang-undang tersebut benar-benar dapat diterapkan dengan efektif dalam praktik penyelesaian kasus terkait perlindungan hukum terhadap pers paling tidak meminimalkan kasus-kasus pelanggaran hukum terhadap wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistiknya.

I. DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Abdul Rachmad Budiono, *Pengantar Ilmu Hukum*, Malang: Bayumedia Publishing, 2005.

Atmakusumah, *Kebebasan Pers dan Arus Informasi di Indonesia*, Jakarta, Lembaga Studi Pembangunan, 1981.

Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.

Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Ketiga, Rineka Cipta, Jakarta, 2001.

Edy Susanto, Mohammad Taufik Makarao, dan Hamid Syamsudin, *“Hukum Pers di Indonesia”*, Jakarta, PT Rineka Cipta, 2010.

Fadril Aziz Isnaini, *Wartawan dan Berita*, Bandung: Fokusmedia, 2011.

Indah Suryawati, *Jurnalistik Suatu Pengantar Teori Dan Praktik*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.

International Center of Journalists. *“Etika Jurnalisme: Debat Global”*, Institut Studi Arus Informasi, Kedubes Amerika Serikat, Edisi Bahasa Indonesia, Juni 2006.

KUHAP dan KUHP, Sinar Grafika, Cetakan keempat, Jakarta, Juli 2002.

Luwi Ishwara, *Catatan-catatan Jurnalisme Dasar*, P.T.Kompas Media Nusantara, Cet.ke-2, Desember 2005.

R. Soebjakto, S.H., *Delik Pers: Suatu Pengantar*, IND-HILL-Co, Jakarta, 1990.

Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum*, Semarang, 1998

Samiadji Makin Rahmat, *Pengaturan Hukum Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Wartawan*, Skripsi tidak diterbitkan, Surabaya, Fakultas Hukum Universitas Narotama, 2001

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cetakan III, UI Press, Jakarta, 1986

Yan Pramadya Puspa, *Kamus Hukum Edisi Lengkap Bahasa Belanda, Indonesia, Inggris*, Aneka Ilmu, Semarang, 1977.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang No 40 Tahun 1999 tentang Pers

HARIAN UMUM

Kompas, Sabtu, 8 Desember 2012 hlm 2, kolom 1.

HASIL PRA SURVEY

Hasil pra survei, Perusahaan Pers “Radio Elsinta Surabaya”, Hari Kamis 3 Mei 2012.

WAWANCARA

Hasil wawancara dengan narasumber tanggal 22 Mei 2012

WEBSITE

<http://www.antaraneews.com/berita/313338/pwi-jatim-kecam-kekerasan-terhadap-pers> diakses pada tanggal 28 Juli 2012

- http://berita.liputan6.com/read/333234/posting_komentar diakses tanggal 28 Juli 2012.
- <http://www.bisnis-jateng.com/index.php/2012/05/kekerasan-terhadap-jurnalis-selama-2003-2012-terjadi-467-kasus/> diunduh 26 Desember 2012.
- <http://www.dewanpers.or.id/m/page/pedoman/?id=1882> diunduh 9 Mei 2013.
- <http://www.dikonews.com/2012/11/29/30542-ijti-sumut-usung-penanganan-kasus-kekerasan-jurnalis> diunduh 29 Desember 2012.
- <http://www.republika.co.id/berita/nasional/hukum/11/12/14/lw6xwh-tindak-kekerasan-terhadap-wartawan-kian-memprihatinkan> diunduh 27 Desember 2012.
- <http://www.rmol.co/read/2012/12/28/91902/Tahun-2012-Terjadi-100-Kasus-Kekerasan-terhadap-Jurnalis-> diunduh 27 Desember 2012.
- http://hukum.unsrat.ac.id/uu/uu_40_99.htm diunduh terakhir 19 Desember 2012.
- <http://id-jurnal.blogspot.com/2009/07/implikasi-berlakunya-undang-undang-no40.html> diunduh 27 Desember 2012.
- <http://kamusbahasaindonesia.org/wartawan> diakses pada Hari Rabu tanggal 18 April 2012.
- <http://kamusbahasaindonesia.org/perlindungan> diakses 3 Mei 2012
- <http://legalakses.com/freedom-of-expression-sumber-kebebasan-pers/> diakses 3 Mei 2012.
- <http://kamusbahasaindonesia.org/kekerasan> diakses pada tanggal 2 Mei 2012.
- www.library.upnvj.ac.id/pdf/s1hukum08/204711012/bab2 diakses pada tanggal 2 Mei 2012.
- <http://manunggalkusumawardaya.wordpress.com/2011/09/19/perlindungan-hukum-terhadap-wartawan-sebagai-hak-asasi-manusia/> diunduh 9 Mei 2013.
- <http://mediaindependen.com/uncategorized/2011/05/09/pemukulan-jurnalis-oleh-polisi-menuai-kecaman.html> diakses tanggal 15 Oktober 2012.
- <http://news.okezone.com/read/2012/01/31/337/567125/iwik-sakit-hati-dituduh-pembunuh-udin> diunduh tanggal 17 April 2012.

<http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrc/comments.htm> diunduh 9 Mei 2013

<http://wartaekonomi.co.id/berita5780/kecam-kekerasan-wartawan-unjuk-rasa-di-depan-istana-presiden.html> diunduh 29 Desember 2012.